



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT PRODUK DAN KULINER USAHA KECIL DAN MENENGAH PRATISTHA HARSA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah guna menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Banyumas, perlu didukung dengan lokasi yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PUSAT PRODUK DAN KULINER USAHA KECIL DAN MENENGAH PRATISTHA HARSA PURWOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.
5. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Produk Usaha Kecil dan Menengah adalah pusat promosi dan penjualan produk-produk Usaha Kecil dan Menengah masyarakat Kabupaten Banyumas.
7. Pusat Kuliner adalah lokasi kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi aktivitas para pedagang atau penjual makanan dan minuman yang bersifat menetap.
8. Pengelolaan Pusat Produk Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Kuliner adalah penataan Pusat Produk Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Kuliner yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pusat Produk Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Kuliner.

BAB II
PENETAPAN TEMPAT

Pasal 2

Menetapkan tanah dan bangunan di Blok A Pratistha Harsa yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman sebagai Pusat Produk UKM dan Blok B Pratistha Harsa yang terletak di Jalan Balai Pengobatan sebagai Pusat Kuliner dan UKM.



Pasal 3

- (1) Pusat Produk UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai wahana membina, mengembangkan dan mempromosikan produk-produk unggulan UKM di Kabupaten Banyumas.
- (2) Pusat Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai wahana menata, membina dan mengembangkan pedagang kuliner di Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan Pusat Produk UKM dan Pusat Kuliner Pratistha Harsa berada di bawah kewenangan Dinas.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Pusat Produk UKM Lantai I Blok A di Bidang UKM pada Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Pusat Produk UKM Lantai II Blok A dan Pusat kuliner di Bidang Pasar pada Dinas.

Pasal 6

- (1) Peruntukan Pusat Produk UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :
 - a. lantai I diperuntukan bagi UKM untuk tempat promosi dan penjualan produk;
 - b. lantai II diperuntukkan bagi Pelaku UKM untuk menjual berbagai produk.
- (2) Pelaku UKM yang memanfaatkan lantai II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sewa.

Pasal 7

- (1) Pusat Kuliner Blok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 2 (dua) lantai yaitu :
 - a. lantai I diperuntukkan bagi Pelaku UKM yang menjual makanan dan minuman;



- b. lantai II diperuntukkan bagi para pedagang yang menjual barang kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaku UKM yang memanfaatkan lantai I dan lantai II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa.

Pasal 8

Dalam rangka menunjang operasional Pusat Produk UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibutuhkan tenaga harian lepas, yang penyelenggaraan seleksi perekrutannya dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 9

Pendapatan sewa blok A dan Blok B sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penempatan

Pasal 10

Penempatan pelaku usaha Blok A dan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian keempat

Jam Operasional

Pasal 11

- (1) Waktu kegiatan operasional Pusat Produk UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah setiap hari dibuka jam 09.00 WIB dan ditutup jam 21.00 WIB.
- (2) Waktu kegiatan operasional Pusat Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah setiap hari dibuka jam 07.00 WIB dan ditutup jam 22.00 WIB.



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya operasional Pusat Produk UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Pusat Produk UKM dan Pusat Kuliner dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.





BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 FEB 2014

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASEKBANG KESMA	
3	KA-BAG HUKUM	
4	KA DINPERINDAG	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

